



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.FF



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Umar Woretma Bin Hardin Woretma, tempat dan tanggal lahir Pasir Putih, 07 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Fakfak Sanggaram, Kampung Prima Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak; sebagai Pemohon I;

Rahmawati Weripang Binti Donatus Tupang, tempat dan tanggal lahir Waserat, 15 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Fakfak Sanggaram, Kampung Prima Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak; sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.FF dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kampung Pirma, Distrik Fakfak Tengah pada tanggal 25 Juni 2006 dan pernikahan tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.FF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali dan sekaligus menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah Bapak Salis Wagap selaku Imam besar Kampung Pasir Putih, hal ini dikarenakan Pemohon II adalah seorang muallaf dan tidak ada wali nasab yang dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut;
3. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Usman Rumalolas dan Rahim Nortonggo;
4. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah).
5. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan pernikahan menurut perundang-undangan yang berlaku dan menurut syariat Islam;
8. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua anak, masing-masing :
 - Suhardi M. Woretma, umur 11 tahun;
 - Harini Badria Woretma, umur 4 tahun;
9. Bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat ditetapkan sahnya pernikahan dalam penetapan Pengadilan untuk kemudian dipergunakan untuk pencatatan dan penerbitan buku nikah di Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Woretma bin Hardin Woretma) dengan Pemohon II (weripang binti Donatus Tupang) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juni 2006 di Kampung Pirma, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Foto Copy Kartu tanda penduduk yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil, Nomor: 9203050703820001, tanggal 23 Mei 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode (bukti P1.);
- Foto Copy surat keterangan atas nama Pemohon II yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil, Nomor: 474.4/5977/DKPS/FF/2016, tanggal 12 Desember 2017, yang telah

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan cocok, telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode (bukti P2.);

- Foto Copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil, Nomor: 9203052305120002, tanggal 23 Mei 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode (bukti P3.);

- Foto Copy surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak tengah, Nomor: B-003/KUA.33.03.4/PW.01/01/2018, tanggal 08 Januari 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode (bukti P4.);

B.-----

Saksi:

1. Rahim Nortonggo bin Thonce Nortonggo umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Fakfak Sanggram, RT. 02 Kampung Pirma, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juni 2006 di Kampung pirma, Distrik Fakfak tengah
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II sekaligus sebagai wali hakim adalah bapak Salis Wagab selaku imam Kampung Pasir putih;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II adalah seorang yang beragama Kristen dan Pemohon II sebagai Mualaf;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I Dan Pemohon II saksi sendiri dan Bapak Usman Rumalolas;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan nasab atau saudara sesusuan;

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA tempat perkawinan dilangsungkan ;

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah di dikaruniai dua orang anak ;

- Bahwa setahu saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada tuntutan dari pihak lain dan pernikahannya harmonis hingga sekarang;

- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk pembuatan akta nikah dan Akta Kelahiran Anak mereka;

2. Saban Hegemur bin Abubakar Hegemur umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Fakfak Sanggram, RT. 02, Kampung Pirma, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon I;

- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juni 2006 di Kampung pirma, Ditrik Fakfak tengah

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II sekaligus sebagai wali hakim adalah bapak Salis Wagab selaku imam Kampung Pasir putih;

- Bahwa ayah kandung Pemohon II adalah seorang yang beragama Kristen dan Pemohon II sebagai Mualaf;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bapak Rahim Nortonggo dan Bapak Usman Rumalolas;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tunai;

- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab atau saudara sesusuan;

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA tempat perkawinan dilangsungkan ;

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah di

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai dua orang anak ;

- Bahwa setahu saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada tuntutan dari pihak lain dan pernikahannya harmonis hingga sekarang;

- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk pembuatan akta nikah dan Akta Kelahiran Anak mereka;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Para Pemohon telah menikah di Kampung Pirma Distrik Fakfak Tengah secara syari'at Islam pada tanggal 25 Juni 2006;
2. Bahwa perkawinan para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama;
3. Bahwa untuk tercatatnya perkawinan para Pemohon, para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan dan mendapatkan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil -dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P3 dan P4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Foto Copy Kartu tanda penduduk yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil, Nomor: 9203050703820001, tanggal 23 Mei 2012) dan P2 (Foto Copy surat keterangan atas nama Pemohon II yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan sipil, Nomor: 474.4/5977/DKPS/FF/2016, tanggal 12 Desember 2017) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Foto Copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil, Nomor: 9203052305120002, tanggal 23 Mei 2012) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keluarga para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Foto Copy surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak tengah, Nomor: B-003/KUA.33.03.4/PW.01/01/2018, tanggal 08 Januari 2018) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan para Pemohon dan belum dicatatkannya di Kantor Urusan Agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (nama saksi) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (nama saksi) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil Permohonan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juni 2006 di Kampung Pirma, Distrik distrik Fakfak tengah, Kabupaten Fakfak, sebagai wali nikah yaitu wali hakim bernama Salis Wagab, selaku imam kampung Pasir Putih saksi nikah bapak Rahim Nortonggo dan Usman Rumlalokas, mahar berupa uang sejumlah lima puluh ribu rupiah dan status perkawinan Pemohon I sebagai jejak dan Pemohon II gadis;
2. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan dan selama menikah tidak ada tuntutan dari pihak lain;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan pada Kantor urusan agama ditempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juni 2006 dan belum dicatatkan pada Kantor urusan agama;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan oleh wali hakim bernama Salis Wagab, saksi nikah bapak Rahim Nortonggo dan Usman Rumlolas, mahar berupa uang sejumlah lima puluh ribu rupiah dan status perkawinan Pemohon I sebagai jejaka dan Pemohon II gadis;
3. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan selama pernikahan tidak ada tuntutan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 25 Juni 2006 di Kampung Pirma, Distrik Fakfak tengah, Kabupaten Fakfak telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, oleh karenanya harus dinyatakan sah sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis hakim sependapat dengan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

ÇáÖælíÉ ÈÈÈÈ ÇáíÜæì æÞÝ Úáì ÈíäÉ áâÇ ÔãĬĚ
ÝÅĐÇ

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengangugatannya, maka tetaplah pernikahan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam dan perkawinan Pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan perkawinan oleh karena itu permohonan Pemohon I dengan Pemohon II untuk istbat nikah telah sesuai

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 7 ayat (2), (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, untuk itu Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama fakfak untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Umar Woretma bin Hardin Woretma) dengan Pemohon II (Rahmawati Weripang binti Donatus Tupang) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juni 2006 di Kampung Pirma, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak Tengah untuk

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh Satu ribu Rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh kami Ihsan, S.HI sebagai Ketua Majelis, Muhammad Sopalatu, S.H. dan Musaddat Humaidy, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baida Makasar, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Sopalatu, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Musaddat Humaidy, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Ihsan, S.HI

Panitera,

ttd

Baida Makasar, S.Ag

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp300.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp5.000,00 |

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.FF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai
Jumlah

: Rp6.000,00
: **Rp391.000,00**

Terbilang: tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Fakfak, 19 Februari 2018

Untuk salinan Penetapan

Mengetahui,

Plh, Panitera.

ttd

Jumat Patipi, S.Ag

Catatan:

Pada hari senin tanggal 19 Februari 2018, salinan Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Salinan Penetapan ini diberikan kepada para Pemohon untuk diterbitkan Buku Nikah;

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)